

**TINJAUAN *FIKIH* MUAMALAH TERHADAP
PENARIKAN MOTOR ANGSURAN SECARA SEPIHAK**

(Studi Kasus Pada Perusahaan Bussan Auto Finance di Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMAD SIDDIQ

NIM. 170102146

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/ 1445 H**

**TINJAUAN *FIKIH* MUAMALAH TERHADAP
PENARIKAN MOTOR ANGSURAN SECARA
SEPIHAK**

(Studi Kasus Pada Perusahaan Bussan Auto Finance di Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

RAHMAD SIDDIQ

NIM . 170102146

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP 197209021997031001



Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP 199310142019031013

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENARIKAN
MOTOR ANGSURAN SECARA SEPIHAK**
(Studi Kasus Pada Perusahaan Bussan Auto Finance di Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Senin, 29 April 2024 M
20 Syawal 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Dr. Bismi Khalidin S.Ag. M.Ag
NIP 197209021997031001

Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP 199102172018032001

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
NIP 198204062006041003

Muslem, S.H.I., M.H.
NIDN 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUMJl. Syekh
Abdur Rauf Kopelma Darussalam Bandaaceh Telp./ Fax. 0651-
7557442 Email: fsh@ar.raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : *Rahmad Siddiq*

NIM :170102146

Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, April 2024

Yang menyatakan, -



Rahmad Siddiq

ABSTRAK

Nama : Rahmad Siddiq
NIM : 170102146
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan *Fikih* Muamalah Terhadap Penarikan Motor
Angsuran Secara Sepihak
Tanggal Sidang : 29 April 2024
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi khalidin, S.Ag. M.Si
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : Lembaga Pembiayaan, Angsuran dan barang jaminan.

Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga formal yaitu lembaga bank atau lembaga nonbank. Dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang semakin lama semakin besar yang dimulai ketika dalam berbisnis lembaga pembiayaan, jika pihak debitur tidak memenuhi syarat perjanjian kredit, debitur harus dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan oleh pengadilan sebelum eksekusi jaminan. Dengan demikian, kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Namun, sebelum menggugat debitur, kreditur harus membuat somasi yang menyatakan bahwa debitur harus memenuhi janjinya. Jika debitur tetap tidak melakukannya, kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi, dan jika pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, kreditur dapat mengeksekusi barang jaminan yang diberikan oleh debitur. Namun, ini berbeda dengan substansi hukum di sini, di mana pihak kreditur menarik motor yang menjadi jaminan secara paksa setelah pihak debitur menunggak pembayaran angsuran. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian yang lebih dalam mengenai penarikan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu membayar angsuran, serta judulnya yaitu Tinjauan *Fikih* Muamalah Terhadap Penarikan Motor Angsuran Secara Sepihak. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan adalah penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan dari beberapa pihak seperti PT BAF serta pihak-pihak nasabah. Dan juga pengumpulan data dari pihak PT BAF serta pihak-pihak nasabah menjadi kumpulan informasi atau argument untuk menguatkan penelitian. Hasil penelitian yang telah diteliti menunjukkan bahwa pelaksanaan penarikan motor angsuran motor secara sepihak ditinjau menurut *Fikih* Muamalah sudah sesuai dengan persyaratan syariat Islam dikarenakan sudah sesuai dengan prosedur serta penarikan dan penjualan barang jaminan adalah salah satu jenis kontrak jual beli yang telah disepakati antara pemilik barang dan Bussan Auto Finance. Serta penjualan dan penarikan barang jaminan dilakukan atas dasar saling memerlukan antara penjual dan Bussan Auto Finance, serta pihak yang membeli barang jaminan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله , والصلاة واسلام على رسول الله , وعلى اله واصحابه ومن الاله , اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penarikan Motor Angsuran Secara Sepihak**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devi, M.Ag Wakil Dekan II, Bapak Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag Wakil Dekan III dan Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku Ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

2. Bapak Dr. Bismi Khalidin S.Ag. M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada ayah saya Bapak Drs. Abubakar dan Ibunda saya Desilita S.Pd yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa dan juga seluruh keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, nasihat, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 10 Maret 2024

Penulis,

Rahmad Siddiq

NIM 170102146

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Sā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -kaifa

هَوْلَ -hauḷa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...اِ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbānā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعِمُّ -*nu'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْخَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi PT Bussan Auto Finance..... 41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK pembimbing skripsi	56
Lampiran 2	: Surat Penelitian.....	57
Lampiran 3	: Protokol wawancara	58
Lampiran 4	: Dokumentasi.....	59



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Penelitian	7
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA: PENARIKAN BARANG JAMINAN DITINJAU MENURUT <i>FIKIH</i> MUAMALAH	
A. Pengertian Penarikan Barang Jaminan	17
B. Fungsi Jaminan	17
C. Jaminan Menurut <i>Fikih</i> Muamalah	18
D. Pengertian <i>Ijarah</i>	19
E. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	22
F. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	23
G. Sebab batalnya akad <i>Ijarah</i>	26
H. Pengertian akad <i>Ijarah Al Muntahiyah Bittamlik IJARAH AL MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IMBT)</i>	29
I. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	34
J. Perbedaan akad <i>ijarah</i> dan <i>akad IJARAH AL MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IMBT)</i>	37
BAB TIGA: PEMBAHASAN TERHADAP <i>FIKIH</i> MUAMALAH TENTANG PENARIKAN MOTOR SECARA ANGSURAN	
A. Pelaksanaan Gambaran Umum Leasing	38

B. Mekanisme Penarikan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu membayar angsuran.....	43
C. Tinjauan <i>Fikih</i> Muamalah terhadap penarikan barang jaminan	44
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR LAMPIRAN	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat kebutuhan manusia sangat beragam, tentunya tidak terlepas dari masalah muamalat yang dilakukan seperti adanya jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Hubungan antara satu manusia dan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Di mana hak yang harus diperhatikan dan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap manusia.¹

Adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar. Seiring dengan kegiatan ekonomi tersebut, kebutuhan akan pendanaan pun akan semakin meningkat. Kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam.²

Kegiatan pinjam meminjam ini dilakukan perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga formal yaitu lembaga bank atau lembaga nonbank. Saat ini, masih terdapat kesan pada masyarakat bahwa meminjam ke bank adalah suatu hal yang lebih membanggakan dibandingkan dengan lembaga formal lain. Tetapi bank tidak cukup ampuh mengingat keterbatasan masyarakat dalam mencari dana di bank karena syarat-syarat untuk mengambil kredit di bank lebih rumit dan terperinci dari pada kredit pada lembaga keuangan lainnya. Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada masyarakat untuk mengambil kredit pada lembaga keuangan bank dalam rangka menyalurkan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

² Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 5.

kebutuhan dana yang diperlukan masyarakat, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat dari pada bank yang dalam hal-hal tertentu tetapi tingkat risikonya bahkan lebih tinggi.

Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan model-model formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak-pihak yang membutuhkan seperti, leasing, modal ventura, perdagangan surat berharga dan pembiayaan konsumen yang diatur berdasarkan PP No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Sayangnya, kebutuhan pengaturan dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang semakin lama semakin besar, seperti juga banyak bidang hukum bisnis lainnya. Ada juga sebagian menyebutkan bahwa lembaga pembiayaan adalah lembaga-lembaga keuangan bukan bank, yang tujuannya sama, yaitu memulihkan perekonomian nasional sehingga perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif lebih fleksibel dan moderat dari bank dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, sebagaimana disebutkan dalam Permen Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Lembaga pembiayaan dibutuhkan dalam proses pembangunan nasional, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang berlaku tanggal 18 Maret 2009, yang dahulunya diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Keppres No. 29 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.³

Masing-masing kegiatan perusahaan pembiayaan berbeda-beda dan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, tetapi masih banyak yang terdapat persamaannya. Karena semuanya memang bertujuan untuk memberi kemudahan finansial bagi perusahaan lain maupun perorangan.⁴ Pembiayaan konsumen

³ Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Akademia Permata, 2013), hlm. 3-4.

⁴ Ibid, hlm. 4.

merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, di samping kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas, yakni para konsumen. Disamping itu, besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil, mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya. Misalnya barang-barang keperluan rumah tangga, seperti televisi, lemari es, mobil, dan sebagainya. Karena itu, resiko dari bisnis pembiayaan konsumen ini juga menyebar, berhubung akan terlibat banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil. Ini lebih aman bagi pihak pemberi biaya. Namun demikian, tidak berarti bahwa bisnis pembiayaan konsumen tidak punya resiko sama sekali. Sebagai suatu pemberian kredit, resiko tetap ada. Macetnya pembayaran tunggakan oleh konsumen merupakan hal yang sering terjadi.

Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan perjanjian dalam hal ini perjanjian pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya. Jadi hubungan kontraktual antara pihak penyedia dana dengan pihak konsumen adalah sejenis perjanjian kredit. Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit tersebut, maka setelah seluruh kontrak ditandatangani, dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh supplier kepada debitur, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi milik debitur, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia.

Terkait dengan bisnis Lembaga Pembiayaan umumnya apabila pihak debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi jaminan, debitur harus dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan oleh pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tetap tidak memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur. Tetapi berbeda dengan isi hukum disini, dimana pihak debitur telah menunggak pembayaran angsuran, dan motor yang menjadi jaminan langsung ditarik paksa oleh pihak kreditur tanpa adanya pemberitahuan atau somasi terlebih dahulu.

Dalam pelaksanaan akadnya pihak lembaga pembiayaan menggunakan suatu akad *ijarah muntahiyah bittamlik (IJARAH AL MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IMBT))*. Akad ini telah banyak dipraktekkan oleh orang dan diyakini membawa banyak manfaat. Oleh karena itu, harus dicarikan solusi agar transaksi ini dapat terus berjalan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan pada ayat kedua pada point 4 menyatakan bahwa kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah. Serta ayat kedua pada point 7 sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.

Kasus penarikan motor angsuran secara sepihak tersebut berawal pada tanggal 17 Oktober 2020 saat Muhammad Arief (debitur) berkendara di wilayah kecamatan Baiturrahman, Kota banda Aceh, Aceh, tiba-tiba dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku jasa eksternal dari Bussan Auto Finance. Mereka

kemudian menarik paksa kendaraan dengan alasan karena menunggak angsuran motor.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan *Fikih* Muamalah Terhadap Penarikan Motor Angsuran Secara Sepihak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme penarikan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu membayar angsuran?
2. Bagaimana tinjauan *Fikih* Muamalah terhadap penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di Bussan Auto Finance?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penarikan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu membayar angsuran.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Fikih* Muamalah terhadap penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di Bussan Auto Finance

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan bagi para pembaca, maka dibutuhkan suatu penjelasan mengenai maksud istilah – istilah yang terdapat dari judul proposal ini, yaitu sebagai berikut.

1. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah besar data mentah dan

kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen dan bagian yang relevan, dan kemudian menghubungkan data yang dikumpulkan untuk memecahkan masalah. Tinjauan adalah upaya untuk secara konsisten menggambarkan pola dalam data sehingga hasil analisis dapat diperiksa, diterjemahkan, dan dibuat bermakna.⁵

2. *Fikih* Muamalah

Fikih Muamalah dalam arti luas yaitu, aturan-aturan Allah swt., yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial masyarakat. Sedangkan *Fikih* Muamalah dalam arti sempit yaitu, menekankan keharusan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan mal (harta benda).⁶

3. Angsuran

Menurut UU No. 10 tahun 1998, angsuran adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian

4. DP (Down Payment)

Down payment (uang muka) berasal dari bahasa Inggris, “*Down payment is a prtial payment made at the time of purchase; the balanced to be paid later*” yaitu sebagian pembayaran yang dilakukan pada awal pembelian, sementara sisanya akan di bayar kemudian. Berapa lama waktu pembayaran ditentukan sesuai perjanjian diantara penjual dan pembeli.⁷

⁵ Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung: Yrama Widya, 2005), hlm. 10

⁶ Rachmat Syafe’I, *Fikih Mu’amalah*, (Bandung: CV Pustatka Setia, 2001), hlm. 7.

⁷ Abdul Nasir Khoerudin, *Pengaruh Kebijakan Standar Uang Muka Sepeda Motor Terhadap Pendapatan Sopir Angkot* (Studi Di Kota Serang), Skripsi di UIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2016, hlm. 2.

Down of Payment (uang muka) adalah sejumlah uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembelian; panjar; persekot.⁸

E. Kajian Penelitian

Kajian penelitian ini dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian penelitian yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Penulis mengambil beberapa sumber buku dan beberapa karya ilmiah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Pertama, hasil penelitian ilmiah yang dikaji oleh Devid Frastiawan Amir Sup, berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Cessie Menurut KUH Perdata*", dalam skripsi ini penulis membahas tentang konsep cessie yang pada intinya adalah suatu praktik pengalihan kewajiban pembayaran utang dari pihak pertama ke atau oleh pihak ketiga yang biasanya merupakan lembaga keuangan atau bank yaitu dengan syarat-syarat tertentu yang harus mengeluarkan surat atau akta otentik sebagai tanda penguat sebuah perjanjian.⁹

Kedua, hasil penelitian oleh Hanan Mustofa, berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gadai Motor Angsuran*", yaitu yang berisi transaksi gadai oleh seorang pembeli pertama yang masih terikat dengan leasing atau pembayaran angsuran motor angsuran tersebut yang belum lunas tetapi digadaikan ke pihak lain. Permasalahan dalam penelitian ini juga terkait dengan pengalihan kepemilikan sementara objek akad padahal objek tersebut masih belum berada dalam kepemilikan penuh oleh pihak penggadai motor

⁸ M. Dagum Save, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Edisi 2, (Jakarta: LPKN, 1997), Cet- Ke-V, hlm. 1161.

¹³ Devid Frastiawan Amir Sup, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cessie* (Pengalihan Piutang Atas Nama), Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015

angsuran tersebut. Tidak hanya itu permasalahan ini sangat rentan menimbulkan wanprestasi dengan gadai yang belum mampu dibayar saat telah mencapai jatuh tempo seperti yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak.¹⁰

Ketiga, hasil penelitian oleh Nazratul Ula yang berjudul “*Mekanisme Penetapan Harga Dalam Jual Beli Handphone di Peunayong Ditinjau Menurut Hukum Islam*” Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga pada kedua toko handphone berbeda-beda antara toko yang satu dengan toko yang lainnya. Penetapan harga pada toko pertama berdasarkan harga yang telah ditetapkan oleh pihak toko sendiri dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti: biaya sewa toko, gaji karyawan, biaya listrik dan keperluan yang toko butuhkan, sedangkan mekanisme penetapan harga di toko yang kedua berdasarkan harga yang ditetapkan oleh distributor. Kedua mekanisme penetapan harga diatas dibolehkan menurut hukum Islam, karena hukum Islam juga menentukan mekanisme yang khusus dalam menetapkan harga.¹¹

Keempat, hasil penelitian oleh Hastin Tafrihana Pratiwi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungungan Risiko Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa walaupun penjaminan di Pegadaian Syariah didasarkan pada hukum Islam, pada kenyataannya hukum Islam terbatas pada barang bergerak, tetapi juga pada barang tidak bergerak. Jaminan keamanan di Pegadaian Syariah sejalan dengan hukum Islam bahwa jika *marhun* rusak atau hilang karena kelalaian *murtahin*, *murtahin* menanggung risiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti

¹⁰ Hanan Mustofa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gadai Motor pembiayaan*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.

¹¹ Nazratul Ula, “*Mekanisme Penetapan Harga Dalam Jual Beli Handphone di Peunanyong Ditinjau Menurut Hukum Islam*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020

kerugian.¹²

Kelima, hasil penelitian oleh Susanti yang berjudul “*Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)*”. Hasil penelitiannya membahas tentang penetapan harga dalam ekonomi Islam dengan melihat harga yang wajar yaitu harga yang wajar yang menawarkan perlindungan terhadap nasabah. Dan konsep harga dalam sistem lelang adalah harga yang ditetapkan oleh juru lelang dengan melakukan peninjauan ke pasar setempat dan pasar pusat. Tujuannya untuk menghindari kerugian bagi.¹³

Perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah terkait objeknya serta merupakan unsur kebaharuan di karya ilmiah terbaru. Dan karya ilmiah yang terbaru membahas tentang penarikan motor angsuran secara sepihak.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian secara *in concreto*. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data melalui *interview*, literatur maupun studi pustaka, sedangkan metode penyajian data dilakukan dengan cara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

1. Pendekatan Penelitian

Pada Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu tipe penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan fakta dan data, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah

¹² Pratiwi, Hastin Tafrihana. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggung Risiko Barang Jaminan pada Pegadaian Syariah." Skripsi (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), hlm. 71.

¹³ Susanti, S. “*Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)*, Skripsi), (Doctoral Dissertation, Uin Raden Fatah Palembang). 2016, hlm. 68.

dikembangkan sebelumnya, dengan penelitian sebagai instrumen dalam memecahkan permasalahannya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)¹⁴. Penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data dan atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis. Sedangkan, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan menggunakan keilmuan dalam ranah Islamic Studies (*fikih*, ushul *fikih*, tafsir, hadis dan sebagainya). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku.¹⁵

Di sini pula dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi pendekatan secara kualitatif.¹⁶ Yaitu dengan prosedur penelitian yang menekankan pada kedalaman data dan analisis, mendapatkan data-data berupa kata-kata dan perilaku narasumber atau sumber data. Dengan jenis dan model-model pendekatan seperti yang dijelaskan di atas, penulis terjun langsung ke lapangan melakukan observasi masalah dan mendatangi narasumber untuk melakukan wawancara langsung sehingga mendapat informasi serta menemukan masalah yang nantinya akan didialogkan dengan teori.

¹⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), hlm. 6.

¹⁵ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 6.

¹⁶ Basrofi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008).

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang dibutuhkan adalah data tentang pembahasan karya ilmiah yang akan dikaji. Adapun sumber data yang digunakan atau diperlukan adalah:

a. Sumber data Primer

Sumber data yang diambil peneliti adalah melalui wawancara dan observasi. Sumber data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian yaitu di sini adalah Bapak Dedy stanzah selaku penjual dan Bapak Muhammad arief selaku pembeli, Bapak Rahmat Hidayat agen leasing Bussan Auto Finance. Dalam konteks ini yang menjadi subyek penelitian adalah pihak-pihak yang terkait akan permasalahan yang diangkat.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan yang didapati dari buku-buku, surat kabar berupaya karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya yang terkait dengan penelitian tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview*

Interview (wawancara) adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari para responden dalam berbagai situasi dan konteks. Sebagai tindak lanjut dari pengamatan, peneliti juga melakukan serangkaian wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung maupun tak langsung dalam praktek jual beli motor angsuran dengan angsuran macet. Peneliti mengadakan wawancara dengan pelaku-pelaku dan yang terkait dengan praktek ini khususnya pihak yang dianggap berkompeten atau

mempunyai kapasitas dalam pelaksanaan perdagangan, jual beli dan hal yang terkait dengan inti permasalahan yang diangkat. Adapun model wawancaranya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pihak- pihak terkait. Dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur spontanitas, kesantiaian, tanpa pola atau arah yang ditentukan sebelumnya. Menggunakan lembaran berisi garis besar pokok-pokok topik, atau masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan, yaitu hal-hal yang mengenai praktik jual beli motor angsuran dengan penarikan motor angsuran secara sepihak, kafalah dan wanprestasi yang mungkin terjadi di masa depan.

b. Dokumentasi

Data dalam penelitian naturalistik kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, namun dokumentasi yaitu perolehan data dari sumber non manusia seperti dokumen, foto dan bahan statistik/teori mengenai jual beli dan wanprestasi yang perlu mendapatkan perhatian selayaknya.¹⁷ Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data berupa obyek non manusia yang dapat dijadikan data acuan terkait masalah yang diteliti.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Dalam melakukan penelitian dibutuhkan adanya objektivitas dan validitas data yang akurat dan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Untuk memperoleh data yang objektif dan valid penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak leasing.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

¹⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 326.

teknik analisis data seperti yang dikemukakan Miles dan Huberman, yang menyatakan bahwa terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti: merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang data yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya lagi bila ada data yang diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah penyajian data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Miles dan Huberman menyatakan: “*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”, artinya: yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks atau *network* (jejaring kerja).

Fenomena sosial bersifat kompleks dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka

hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang *grounded*.

Teori *grounded* adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.¹⁸

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang referensi yang digunakan

¹⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 28.

sebagai pedoman dalam penulisan skripsi yang berjudul

a) Al-Qur'an dan Terjemahan

Al-Qur'an dan terjemahan adalah Al-Qur'an yang digunakan sebagai pedoman penulisan dasar hukum utama dalam skripsi, jika dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara khusus hukum yang ada, maka dasar hukum dalam penulisan skripsi dapat diambil dari Hadis.

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

at-ta'jir Kamus Besar Bahasa Indonesia digunakan untuk menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam judul skripsi

G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab dan masing-masing bab itu saling terkait satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang ditulis dalam skripsi ini, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian penelitian, metodologi penelitian serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu berisi tentang landasan teori, untuk memberi landasan pada bab berikutnya yang akan dibahas tentang gambaran umum tentang penarikan sepihak ditinjau menurut *Fikih Muamalah*. Dalam bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu mengenai pengertian hukum perikatan, dasar hukum perikatan, Syarat dan Rukun Hukum Perikatan, Pengertian Pembiayaan Konsumen, Syarat Ketentuan Pembiayaan, Pengertian Kredit serta Penyebab dan Resiko Kredit.

Bab ketiga yaitu berisi tentang gambaran umum leasing, mekanisme penarikan motor angsuran, analisis praktek jual beli motor angsuran dan

tinjauan *Fikih* Muamalah terhadap penarikan motor angsuran

Bab keempat yaitu Penutup, dalam bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti.



BAB DUA

PENARIKAN BARANG JAMINAN DITINJAU MENURUT *FIKIH* MUAMALAH

A. Pengertian Penarikan Barang jaminan

Jaminan adalah harta benda debitur atau pihak ketiga yang berfungsi sebagai alat pembayaran dalam kasus wanprestasi pihak ketiga.¹⁹

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit menyatakan bahwa jaminan adalah "keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian, jaminan itu adalah tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur sebagai bagian dari perjanjian utang piutang atau perjanjian lain.

B. Fungsi Jaminan

Jaminan pembiayaan memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah untuk membayar utang jika terjadi wanprestasi atas pihak ketiga, yaitu dengan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Fungsi kedua adalah sebagai pengukur jumlah pembiayaan yang dapat diberikan kepada pihak kreditur.²⁰

Kreditur sangat membutuhkan jaminan dalam perjanjian utang-piutang dan kredit karena mereka mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa debitur akan benar-benar membayar utang.

Jaminan menjamin bahwa jika debitur melakukan wanprestasi sebelum jatuh tempo pinjaman atau utang tersebut, benda yang dijamin akan dilelang atau dijual, dan uang yang dihasilkan dari penjualan ini akan diberikan kepada

¹⁹ Rinda Asytuti, *Isu-isu Kontemporer Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia* (Pekalongan: CV Duta Media Utama, 2015), hlm.,135

²⁰ Soebekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1978), h., 29.

kreditur sebagai hasil dari seluruh atau sebagian dari pinjaman atau utang debitur.

C. Jaminan Menurut *Fikih Muamalah*

Dalam hukum Islam, jaminan dikenal sebagai kafalah. Kafalah berasal dari kata-kata al-damanah, hamalah, dan za'amah. Secara terminologi, kata "menjamin" dan "menanggung" sama-sama merujuk pada jaminan yang diberikan Kafil (penanggung) kepada pihak ketiga atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak kedua (tertanggung).²¹ Dalam kafalah memiliki 3 unsur:

1. Jaminan atas utang seseorang,
2. Jaminan untuk membeli barang, dan
3. Jaminan untuk membawa seseorang ke lokasi

Al-Quran, Al-Sunnah, dan persetujuan para ulama adalah sumber hukum jaminan (kafalah) menurut syariat Islam.

1. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum ini didapat dalam Al-Qur'an, yaitu:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "Tempatkanlah Mereka menjawab, "Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu."

2. Al-Sunnah

Dalam hal hadis, Rasulullah Saw. menyatakan dalam sebuah hadis bahwa landasan syariah adalah jaminan, yaitu:

عن سلمة بن الأكوع أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ

²¹ Mardani, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm, 189.

أَتِيَّ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

Artinya: "Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').

3. Ijtihad Para Ulama

Dalam hal dasar hukum, ijma atau ijtihad ulama menunjukkan bahwa kaum muslimin telah berijma atau setuju untuk menerima kafalah secara umum karena kebutuhan atau keinginan manusia untuk satu sama lain. menolong dan melindungi orang yang berutang.

D. Pengertian *Ijarah*

Akad *ijarah* seperti juga akad jual beli termasuk bagian dari al-uquud al musammaah yang sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya. Akad *ijarah* berbeda dengan transaksi jual beli karena sifatnya temporal, sedangkan jual beli bersifat permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang.

Ijarah menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan secara syara'mempunyai makna sama dengan bahasa. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat disertai imbalan.²² Sebagaimana tidak sah ta'liq (menggantungkan) dalam jual beli maka ta'liq

²² Takmilah Fathul Qadiir, Vol. VII, hlm.145; al-Badaa'i', Vol. IV hlm.174; Tabyinul Haqaig, vol. V, hlm.105; Haasyiyah Ibnu Abidin, Vol. V, hlm. 1.

dalam *ijarah* juga tidak sah. Akan tetapi menurut mayoritas fuqaha, menyandarkan *ijarah* ke masa akan datang hukumnya sah. Berbeda dengan jual beli sebagaimana disebutkan dalam masalah sebelumnya.

Adapun ulama Syafi'iyah melarang menggantung *ijarah* atas barang ke masa akan datang sebagaimana larangan dalam jual beli, kecuali menggantung *ijarah* atas tanggungan. Misalnya, "Saya mewajibkan dirimu membawa barangku ke negeri ini atau sampai bulan sekian." Hal itu karena barang dalam tanggungan dapat menerima penundaan, seperti melakukan akad salam pada suatu barang yang diserahkan pada waktu tertentu.

Pendapat ulama Syafi'iyah yang paling benar (*al-ashoh*) dalam masalah *ijarah* atas barang, juga membolehkan seorang pemilik untuk memperbarui masa sewa bagi penyewa barang sebelum berakhirnya akad, dikarenakan dua masa sewa itu berkaitan dengan satu pembayaran.²³

Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud yang tertentu, mubah, serta dapat didermakan dan kebolehan dengan pengganti tertentu. Kata "manfaat" berfungsi untuk mengeluarkan akad atas barang karena barang hanya berlaku pada akad jual beli dan hibah. Kata "manfaat" untuk mengeluarkan manfaat tidak bernilai, seperti menyewa seseorang untuk mengucapkan kata-kata membuat capek. Kata "yang tertentu" mengeluarkan akad *mudharabah* dan *ji'alah* (*sayembara*) atas pekerjaan yang tidak jelas. Kata "dapat didermakan" mengeluarkan manfaat kemaluan perempuan karena akad atas barang ini tidak disebut *ijarah*. Dan, kata "dengan pengganti tertentu" mengeluarkan akad hibah, wasiat, *syirkah* (*kongsi*), dan *ijarah* (*peminjaman*).²⁴

²³ Mughnil Muhtaaj, vol. II, hlm. 338.

²⁴ Mughnil Muhtaaj, vol.2 hlm. 332

Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan.²⁵ Definisi ini sama dengan definisi ulama Hanabilah.²⁶

Karena akad *ijarah* adalah penjualan manfaat, maka mayoritas ahli fiqih tidak membolehkan menyewakan pohon untuk menghasilkan buah karena buah adalah barang sedangkan *ijarah* adalah menjual manfaat bukan menjual barang. Begitu pula tidak boleh menyewakan kambing untuk diambil susunya, minyak saminnya, bulunya, atau anaknya, karena semuanya bagian dari barang sehingga tidak boleh dilakukan dengan akad *ijarah*. Begitu pula tidak boleh menyewa air di sungai, sumur kanal, atau sumber air, karena air adalah barang sehingga tidak boleh disewa. Begitu pula menyewakan tempat belukar yang terdapat air untuk memelihara ikan, menanam tumbuhan, memancing, dan sebagainya, karena semua itu adalah barang. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan kolam atau telaga kecil untuk memancing.²⁷

Dan *ijarah* ada dua jenisnya yaitu *ijarah al 'ain* (*ijarah* atas manfaat) dan *ijarah ad-dzaimah* (*ijarah* atas pekerjaan).

1. *Ijarah* atas manfaat atau *ijarah al 'ain* disebut juga sebagai sewa-menyewa. *Ijarah* bagian pertama ini objek akadnya ialah manfaat dari bendpekerjaan a itu sendiri.
2. *Ijarah* atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ke tempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu, dan sebagainya

²⁵ Asy-Syarhull Kabiir vol.4 hlm. 2; al-Furuuq,vol. 4 hlm. 4.

²⁶ Al-Mughni,vol.5 hlm. 398; Ghaayatul Muntahaa, vol.2, hlm.190; Kasysyaafut Qinaa',vol.3, hlm. 537

²⁷ Al-Badaa'i', volL 4, hlm.175

E. Dasar Hukum *Ijarah*

Al-*Ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upahmengupah merupakan muamallah yang telah disyariatkan dalam Islam. Dasar-dasar hukum *ijarah* ada berbagai macam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. Adapun dasar hukum *ijarah* yang didasarkan Al-Qur'an yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلًا فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى الضَّرْعِ لَهَا أُخْرَىٰ ۖ ۲۸

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. At-Talaq: 6).

Dalam kitab Ath-Thabari dijelaskan bahwa maksudnya adalah jika para istri kalian yang telah kalian cerai dengan thalak ba'in itu menyusukan anak kalian dengan upahnya maka berikan upahnya kepada mereka. Bisyr menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, dan dia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatada tentang firman Allah:

“فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ” yang berarti “jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlan kepada mereka upahnya”, ia berkata "Dialah yang lebih berhak upah atas penyusuan anaknya, sebagaimana anak itu disusui orang lain."²⁹

²⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), hlm. 947.

²⁹ Ibnu Jarir, Ath-Thabari, *Kitab Tafsir Ath-Thabari*, jilid 25, hlm. 191.

Dan juga ada dasar hukum yang berasal dari suatu hadis. Hadis tersebut memuat tentang *ijarah*. Serta salah satu hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ³⁰

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah, Shahih).

Adapun dasar hukum lainnya adalah dari *ijma'*. *Ijma'* adalah kesepakatan (penerimaan) diantara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya.³¹ Dan adapun dasar dari *ijma'* adalah bahwa ulama Islam mulai dari sahabat, tabi'in dan imam yang empat sepakat disyariatkannya *ijarah*. Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan bahwa ulama dari seluruh generasi dan di seluruh negeri sepakat diperbolehkannya *ijarah*.³²

F. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun *ijarah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul, yaitu dengan lafal *ijarah*, *isti'jar*, *iktiraa'* dan *ikraa'*. Sedangkan rukun *ijarah* menurut mayoritas ulama³³ ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *sighah* (ijab dan qabul), upah, dan manfaat barang.

Dalam akad *ijarah* ada empat macam syarat sebagaimana dalam akad jual beli, yaitu syarat wujud (*syarth al-in'iqaad*), syarat berlaku (*syarth an-nafaadz*), syarat sah (*syarth ash-sihhah*), dan syarat kelaziman (*syarth al-luzuum*).

1. Syarat wujud (*syarth al-in'iqaad*),

³⁰ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram* (Ibnu Hajar AlAsqalani), Cet 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 361

³¹ Amir Syariffudin, *Usul Fikih* Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 389.

³² Ibnu Qudamah, *al-Mughani*, juz VII, hlm.6.

³³ Al-qawaniin al-Fikhiyyah, hlm.274; Mugnil Muhtaaj, vol. 2 hlm. 332

Ada tiga macam syarat wujud; sebagian berkaitan dengan pelaku akad, sebagian berkaitan dengan akad sendiri, dan sebagian lagi berkaitan dengan tempat akad. Dan hanya akan menyebutkan syarat yang berkaitan dengan pelaku akad, yaitu berakal (pelaku akad orang yang berakal). Sebagaimana dalam jual beli, akad *ijarah* yang dilakukan oleh orang gila, atau anak kecil tidak mumayyiz adalah tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah, mencapai usia balig tidak termasuk syarat wujud ataupun syarat berlaku. Jika ada anak kecil mumayyiz yang menyewakan harta atau dirinya, maka apabila diizinkan oleh walinya maka akad itu dianggap sah; dan apabila ia dibatasi hak membelanjakan hartanya, maka tergantung pada izin walinya.³⁴

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia mumayyiz adalah syarat dalam *ijarah* dan jual beli, sedangkan balig adalah syarat berlaku (*syarth an-nafaadz*). Jika ada anak yang mumayyiz menyewakan diri atau hartanya, maka hukumnya sah dan akad itu digantungkan pada kerelaan walinya.³⁵

Adapun ulama Syafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat), yaitu balig dan berakal, adalah syarat wujud akad *ijarah* karena merupakan suatu akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.³⁶

2. Syarat berlaku (*syarth an-nafaadz*),

Syarat berlaku akad, *ijarah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilaayah*). Akad *ijarah* yang dilakukan oleh seorang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Hanafiyah dan

³⁴ A'la'mul Muwaq'i'in, Vol. 2, hlm.15

³⁵ Ary-Syorhul Kabiir, Vol.4, hlm. 3.

³⁶ Mugnit Muhtaaaj, Vol. 2, hlm. 332, al - Mughni, v o1.5, hlm. 398.

Malikiyah, akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual beli. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.

Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *ijarah* yang tergantung, di antaranya adanya wujud objek *ijarah*. Jika ada seorang *fudhuli* melakukan akad *ijarah* lalu mendapatkan persetujuan dari pemilik, maka perlu diperhatikan hal berikut.³⁷

Jika persetujuan atas akad tersebut terjadi sebelum manfaat barang digunakan, maka akad *ijarah* itu sah dan pemilik barang berhak atas upahnya karena objek akadnya ada. Sebaliknya, jika persetujuan atas akad terjadi setelah manfaat barang digunakan, maka akad itu tidak sah dan upah dikembalikan ke pelaku akad, karena objek akad telah lenyap sehingga tidak ada pada saat pelaksanaan akad *ijarah*. Maka akad itu menjadi tidak ada karena tidak terdapat objek akadnya sehingga akad *ijarah*-nya tidak sah-sebagaimana yang kita ketahui dalam akad jual beli. Dengan demikian, pelaku akad *fudhuli* dianggap sebagai pelaku *ghashab* ketika ia mengembalikan barang kepada pemiliknya.

3. Syarat sah (*syarth ash-sihhah*), dan

Yaitu *ijarah* yang objek akadnya ialah pekerjaan. *Ijarah* atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu. *Ijarah* seperti ini menurut fuqaha hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan lain sebagainya.

Syarat sah *ijarah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri. Di antara syarat sah akad *ijarah* adalah sebagai yaitu:

³⁷ Al-Badaa 'i, Vol.4. hlm. 177.

- a) Kerelaan kedua pelaku akad.
 - b) Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.
 - c) Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syara'.
 - d) Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara syara'.
 - e) Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad *ijarah*.
 - f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya.
 - g) Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan bisa dicapai melalui akad *ijarah*.
4. Syarat kelaziman (*syarth al-luzuum*).
- Diisyaratkan dua hal dalam akad *ijarah* agar akad ini menjadi lazim (mengikat), yaitu:
- a) Terbebasnya barang yang disewakan dari gacat yang merusak pemanfaatannya.
 - b) Tidak menjadi alasan yang membolehkan memfasakh (membatalkan) *ijarah*.

G. Sebab batalnya akad *Ijarah*

Menurut jumhur ulama ada beberapa macam-macam berakhirnya suatu akad *ijarah*, yaitu:

1. *Ijarah* habis

Menurut ulama Hanafiyah, seperti dengan meninggalnya salah satu pelaku akad. Hal itu karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan

dimiliki. Selain itu, karena manfaat dalam *ijarah* itu terjadi setahap demi setahap, sehingga ketika *muwarrits* (orang yang mewariskan) meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada, yang karenanya ia tidak menjadi miliknya, dan sesuatu yang tidak dimilikinya mustahil diwariskannya. Oleh karena itu, akad *ijarah* perlu diperbaharui dengan ahli warisnya, hingga akadnya tetap ada dengan pemilikinya. Akan tetapi, jika wakil dalam akad meninggal, maka *ijarahnya* tidak batal, karena akad bukan untuk wakil, tetapi dia hanya orang yang melakukan akad. Jika perempuan tukang menyusui atau bayi yang disusui meninggal, maka *ijarah-nyahabis* karena masing-masing mereka diadakan akad. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal (*fasakh*) dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena akadnya adalah akad *lazim* (mengikat) seperti jual beli. Yaitu bahwa penyewa memiliki kepemilikan yang lazim atas manfaat barang dengan sekaligus, maka hal itu dapat diwariskan darinya. Akan tetapi, *ijarah* dapat batal dengan meninggalnya perempuan tukang menyusui atau bayi yang disusui, karena hilangnya manfaat dengan rusaknya sumbernya, yaitu perempuan yang menyusui. Selain itu, karena sulitnya memperoleh *ma'quud 'alaih* (objek akad), karena tidak mungkin menempatkan bayi lain sebagai penggantinya.³⁸

2. *Ijarah* juga habis dengan adanya pengguguran akad (*iqalah*).

Hal itu karena akad *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar) harta dengan harta, maka dia memungkinkan untuk digugurkan seperti jual beli.

3. *Ijarah* habis dengan rusaknya barang yang disewakan jika spesifik

Seperti rumah atau binatang tunggangan yang spesifik atau rusaknya barang yang dijadikan sebab sewa-seperti baju yang disewakan untuk

³⁸ *Bidaayat al-Mujtahid*, Vol. II, hlm. 227, *asy-Syarhul Kabiir ti ad-Dardiir*, vol.IY hlm. 30, *al-Muhadzdzab*, vol. I, hlm. 406, *al-Mughni*, vol. V hlm. 456, *al-Qawaaniin al-Fikhiyyah*, hlm. 278.

dijahit atau diputihkan karena tidak mungkin mengambil *ma'quud'alaih* (yaitu manfaat) setelah barang itu rusak sehingga tidak ada gunanya melanjutkan akad. Adapun *ijarah* atas binatang tunggangan yang tidak spesifik untuk membawa barang atau ditunggangi, kemudian penyewa menerima binatang tersebut, dan kemudian binatangnya mati, maka *ijarah*-nya tidak batal. Orang yang menyewakan wajib mendatangkan binatang yang lainnya untuk membawa barang dan dia tidak dapat mem-fasakh akad. Hal itu karena *ijarah*-nya teridi untuk manfaat dalam tanggungannya dan orang yang menyewakan tidak sulit untuk memenuhi kewajibannya dalam akad, yaitu membawa barang ke tempat tertentu. Ini merupakan kesepakatan mazhab-mazhab yang empat.³⁹

Imam Zaila'i berkata dengan mengambil pendapat Muhammad ibnul-Hasan, "Menurut pendapat yang paling shahih bahwa *ijarah* tidak batal dalam masalah-masalah ini, karena manfaat-manfaatnya yang telah hilang dapat dimungkinkan kembali lagi. Halaman rumah setelah bangunan rumah runtuh masih mungkin untuk ditempati dengan mendirikan kemah dan sebagainya." Secara eksplisit, pendapat ini adalah paling shahih menurut ulama-ulama Hanafiyah, yaitu bahwa *ijarah* tidak batal dengan sebab kekuatan yang memaksa, seperti hancurnya seluruh rumah. Hal ini berdasarkan perkataan penulis kitab ad-Durrul Mukhtaar dan dikuatkan oleh perkataan Ibnu Abidin, "jika rumahnya han cur, maka seluruh upahnya hilang (gugur) dan *ijarah*-nya tidak batal selama penyewa tidak membatalkannya. Ini adalah pendapat yang paling shahih: Ibnu Abidin menambahkan, "Penyewa memiliki hak membatalkannya tanpa kehadiran orang yang menyewakan jika seluruh rumah yang disewakan hancur. Akad ijarah ini tidak batal selama dia tidak membatalkannya. Ini adalah pendapat

³⁹ *Al-Badaa'i*, Vol. IV hlm. 196, 223, *Ghaayatul Muntahaa*, Vo. II, hlm. 210.

yang shahih. Hal itu karena memungkinkannya untuk mendirikan tenda di atasnya."

4. *Ijarah* habis dengan sebab habisnya masa *ijarah* kecuali karena uzur (halangan)

Karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas tertentu maka ia dianggap habis ketika sampai pada batasnya itu. Oleh karenanya, akad *ijarah* menjadi batal dengan sebab habisnya masa *ijarah* kecuali jika di sana terdapat *uzur* (halangan), seperti masa *ijarah* habis dan di tanah yang disewa terdapat tanaman yang belum dapat dipanen. Dalam hal ini tanaman tersebut dibiarkan sampai bisa dipanen dengan kewajiban membayar upah umum.⁴⁰ Habisnya *ijarah* dengan sebab habis masanya secara global adalah pendapat yang disepakati oleh para fuqaha.

H. Pengertian akad *Ijarah Al Muntahiyah Bittamlik (IJARAH AL MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IMBT))*

Ijarah al muntahiyah bit tamlik yang berarti sewa keuangan dengan opsi pembelian atau akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan pada dasarnya merupakan istilah kontemporer yang jarang ditemukan oleh para Fuqaha masa lalu. Dalam menemukan pengertiannya pertama-tama harus mengurai kata-kata yang terkandung didalamnya (secara etimologi). Setelah itu, kita dapat membuat kesimpulan tentang definisi secara terminologi. Menurut susunan kata, *Ijarah Al Muntahiyah bit Tamlik* terdiri dari kata *at-ta'jiir* / *ijarah* (sewa) dan *at-tamliik* / kepemilikan.

Menurut istilah bahasa, *at-ta'jiir* berasal dari kata *al-ajr*, yang berarti imbalan atas sebuah pekerjaan dan juga dimaksudkan untuk pahala.⁴¹ *Ijarah* adalah istilah untuk upah, yaitu suatu yang diberikan sebagai upah untuk

⁴⁰ *Al-Badaa'I, Ghaayatul Munuhaa...*, hlm. 218.

⁴¹ Adiwarmanto Kharim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 128.

pekerjaan. Sementara, dalam istilah para ulama, *ijarah* adalah suatu akad yang mendatangkan manfaat yang jelas lagi mubah berupa suatu dzat yang ditentukan atau yang disebutkan dalam sebuah tanggungan, atau akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas dan tenggat waktu yang jelas.⁴²

Sementara kata "*at-tamlik*" secara bahasa berarti: memberi orang lain sesuatu. Namun, secara bahasa, istilah itu tidak berubah dari artinya. Dan *at-tamlik* dapat berarti memiliki sesuatu atau manfaat, baik dengan ganti atau tidak. Jika seseorang memiliki sesuatu dengan adanya ganti, itu disebut jual beli; sebaliknya, memiliki manfaat dengan adanya ganti disebut persewaan. Menurut Habsi Ramli, *ijarah* muntahiyah bittamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas properti yang disewakannya serta kemungkinan untuk mengalihkan properti tersebut pada titik tertentu sesuai dengan perjanjian sewa.⁴³

Sementara itu, *ijarah* muntahiyah bittamlik diartikan oleh undang-undang atau lembaga instansi Indonesia sebagai berikut:

1. Pengertian akad pembiayaan *IJARAH AL MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IMBT)* berdasarkan undang-undang

Menurut pasal 19 ayat (1) UU Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad *Ijarah* Muntahiyah Bittamlik adalah akad penyediaan dana untuk memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa melalui transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang tersebut.⁴⁴ Pembiayaan *Ijarah* Muntahiyah Bittamlik adalah salah satu jenis operasi bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Inzani dan Tazkia Cendekia, 2001) hal. 117.

⁴³ Hasbi Ramli, *Teorii Dasar Akutansi Syariah* (Jakarta:Renaissance 2005), hal,63.

⁴⁴ Wangsawidjadja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), hlm. 267-268.

2. Pengertian Akad Pembiayaan *IJARAH AL MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IMBT)* berdasarkan ketentuan Bank Indonesia

Berdasarkan lampiran surat edaran Bank Indonesia No. 5/26/ BPS/2003 tentang Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia halaman 111, yang dimaksud dengan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang antara lessor/ muajjir (pemberi sewa) dengan lessee/musta'jir (penyewa) yang diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa.⁴⁵

3. Pengertian Akad Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSNMUI/ III/2002 tentang *Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*, yang dimaksud dengan sewa beli (*ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*), yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.⁴⁶

Berdasarkan Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Lampiran SEBI No. 10/31/ DPbS tanggal 7 Oktober 2008 Perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah PBI No. 10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008, yang dimaksud dengan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah transaksi sewa adalah transaksi antara penyewa dan pemilik properti untuk mendapatkan imbalan atas properti dengan opsi untuk memindahkan objek sewanya.

Dalam ketentuan butir III.7.d Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 Perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah ditegaskan bahwa pelaksanaan pengalihan kepemilikan dan atau hak

⁴⁵ Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2006, hlm 21.

⁴⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah AlMuntahiyah bit Al-tamlik*.

penguasaan objek sewa dapat dilakukan setelah masa sewa yang disepakati oleh bank dan penyewa selesai.

Berdasarkan pengertian akad *ijarah Muntahiya Bittamlik* baik oleh para tokoh dan Undang-Undang yang berlaku maka dapat disimpulkan bahwa *ijarah Muntahiya Bittamlik* adalah perjanjian sewa-menyewa antara bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa atas suatu barang yang menjadi objek sewa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa oleh nasabah kepada bank, yang mengikat bank untuk mengalihkan kepemilikan objek sewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa; Bank syariah wajib melaksanakan pembiayaan akad *ijarah Muntahiya Bittamlik* harus sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuanketentua Bank Indonesia yang berlaku; Dalam transaksi pembiayaan berdasarkan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* tidak dimungkinkan barang yang dibiayai dibalik nama atas nama nasabah sejak awal sebelum masa sewa berakhir; Resiko yang dihadapi oleh bank syariah apabila menggunakan akad pembiayaan *ijarah al-Muntahiya Bittamlik* yang bertentangan dengan hukum serta prinsip-prinsip syariah maka yang terjadi adalah berlakunya azas hukum batal demi hukum.

ijarah al-Muntahiya bit Al-Tamlik adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *ijarah al-Muntahiyah bit Al-tamlik* sebagaimana tertuang dalam fatwanya Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 mendefinisikan akad ini adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang kepada pihak penyewa.⁴⁷

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 117

Fatwa ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa dewasa ini dalam masyarakat telah umum dilakukan praktik sewa beli, yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewasetelah selesai masa sewa. Selain itu fatwa ini dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada perbankan Syari'ah dalam operasionalisasi produknya agar sesuai dengan Syari'ah.⁴⁸

Dalam al-Ijārah al-Muntahiya bi al-Tamlik, pemindahan hak milik terjadi dengan salah satu dari dua cara yaitu:

1. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
2. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang tersebut pada akhir masa sewa

Pilihan untuk menjual barang diakhir masa sewa biasanya diambil apabila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil. Karena sewa yang dibayar relatif kecil, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayarkan sampai akhir periode sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan oleh bank. Karena itu untuk menutupi kekurangan tersebut apabila pihak penyewa ingin memiliki barang tersebut, maka ia harus membeli barang tersebut diakhir periode.⁴⁹

Sedangkan pilihan untuk menghibahkan barang diakhir masa sewa biasanya diambil bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan relatif besar jumlahnya, edangkan akumulasi sewa diakhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutup harga beli barang dan margin laba yang telah ditetapkan oleh bank.

⁴⁸ Rahmani Timorita Yulianti, *Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah*, (Jurnal Ilmiah La RibaJurnal Ekonomi Islam Vol. I, No. 1, (Juli 2007)

⁴⁹ Shalah ash-Shawi dan Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq), hlm. 234.

Dengan demikian penyewa dapat menghibahkan barang tersebut diakhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.

Nilai sewa yang berlaku harus berdasarkan harga barang dan besarnya cicilan barang tersebut, sehingga dapat diketahui berapa harga jual di akhir masa menyewakan atau apakah dapat langsung dengan hibah.

I. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketentuan akad Al-Ijarah al-Muntahiya bi Al-Tamlik telah di atur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam pasal 322-329.⁵⁰ Lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 322 “rukun dan syarat dalam *ijarah* dapat diterapkan dalam pelaksanaan Al-Ijarah al-Muntahiya bi Al-Tamlik.
2. Pasal 323 dalam ayat (1) Akad Al-Ijarah al-Muntahiya bi Al-Tamlik atas suatu benda antara mu’jir (pihak yang menyewakan) dengan musta’jir (pihak penyewa) diakhiri dengan kepindahan kepemilikan, (2) Pemindahan kepemilikan sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1), dapat dilakukan dengan akad bai’(pembelian) atau hibah.
3. Pasal 324 ayat (1) *Ijarah* Muntahiyah bi Tam lik harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad. Dan ayat (2) Akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa Al-Ijarah al-Muntahiya bi Al-Tamlik berakhir.
4. Pasal 325 menyebutkan bahwa Musta’jir (pihak penyewa) dalam akad Al-Ijarah al-Muntahiya bi Al-Tamlik dilarang menyewakan dan/atau menjual ma’jur kecuali ditetapkan lain dalam akad.
5. Pasal 326 berbunyi harga *ijarah* dan pembelian objek akad *ijarah* muntahiyah bi tam lik ditetapkan dalam akad.

⁵⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Jakarta, 2011), hlm. 86-87.

6. Pasal 327 pada ayat (1) Pihak mu'ajir dapat melakukan penyelesaian akad *ijarah* melunasi pembiayaan sesuai tenggat waktu yang *muntahiyah bitamlik* bagi *musta'jir* yang tidak mampu disepakati. (2) Penyelesaian sebagaimana dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui shulh/damai dan/atau pengadilan.
7. Pasal 328 berbunyi Pengadilan dapat menentukan untuk menjual ma'jur (objek *ijarah*) *muntahiyah bi tam lik* yang tidak dapat dilunasi oleh *musta'jir* dengan harga pasar untuk melunasi utang *musta'jir* (pihak penyewa).
8. Pasal 329 ayat (1) Apabila harga jual ma'jur dalam Al-Ijarah al-Muntahiya bi Al-Tamlik melebihi sisa utang, maka pihak mu'ajir harus mengembalikan sisanya kepada *musta'jir*. Ayat (2) Apabila harga jual ma'jur dalam *Ijarah Muntahiyah bi Tam lik* lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap wajib dibayar oleh *musta'jir*. Ayat (3) Apabila *musta'jir* sebagaimana dalam ayat (2) tidak dapat melunasi sisa utangnya, Pengadilan dapat membebaskannya atas izin pihak mu'ajir.

Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan *IJARAH AL MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IMBT)* pada pasal 323 yaitu Dalam akad Al-Ijarah al-Muntahiya bi Al-Tamlik suatu benda antara Mua'jir/pihak yang menyewakan dengan *Musta'jir/pihak penyewa* diakhiri dengan pembelian ma'jur/obyek *ijarah* oleh *musta'jir/pihak penyewa*.

Ijarah yang termasuk akad dalam bidang jasa sekarang ini telah diperluas dengan dihubungkan konsep *intiqaal al-milkiyah* (berpindah kepemilikan), oleh karena itu salah satu jasa yang berkembang dalam ekonomi syariah adalah produk Al-Ijārah al-Muntahiya bi Al-Tamlīk (*IJARAH AL MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IMBT)*).

Secara konseptual *IJARAH AL MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IMBT)* hampir sama dengan leasing, bahwa leasing merupakan bentuk pembiayaan

dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala, disertai dengan hak pilih/opsi bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Dalam pelaksanaan akad *IJARAH AL MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IMBT)* ada ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan ketentuan bersifat khusus. Ketentuan bersifat umum yaitu:

1. Rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *ijarah* berlaku pula dalam akad *IJARAH AL MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IMBT)*,
2. Perjanjian untuk melakukan akad *IJARAH AL MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IMBT)* harus disepakati ketika akad *ijarah* ditandatangani
3. Hak dan kewajiban setiap pihak dijelaskan dalam akad. Sedangkan yang bersifat khusus yaitu:
 - a) Pihak yang melakukan *IJARAH AL MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IMBT)* harus melakukan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli (bai) atau pemberian (hibah) hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.
 - b) Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati diawal akad *ijarah* adalah wa'ad (janji) yang hukumnya tidak mengikat. Apabila wa'ad (janji) dilaksanakan, maka pada akhir masa *ijarah* (sewa) wajib dibuat akad pemindahan kepemilikan. Artinya dalam akad *IJARAH AL MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IMBT)* tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu melarang 2 (dua) akad dalam satu perjanjian.

J. Perbedaan akad *ijarah* dan akad *IJARAH AL MUNTAHIYYAH BITTAMLIK (IMBT)*

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa barang atau jasa dengan pembayaran sewa atau upah dalam waktu tertentu, sedangkan IMBT adalah kombinasi antara akad *ijarah* (sewa menyewa) dan *murobahah* (jual beli). Dan juga perbedaannya letak kepemilikan aset pada jatuh tempo.



BAB TIGA

PEMBAHASAN TERHADAP *FIKIH* MUAMALAH TENTANG PENARIKAN MOTOR SECARA ANGSURAN

A. Gambaran Umum Leasing

1. Sejarah berdirinya Bussan Auto Finance

BAF adalah perusahaan jasa pembiayaan yang awalnya berfokus untuk memberikan pembiayaan kepada Motor. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, kami berinovasi dengan membuka berbagai jenis pembiayaan tambahan seperti pembiayaan multiproduk, mesin pertanian, mobil, dan dana Syariah. Bussan Auto Finance (BAF) terdaftar dalam Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan Biro Kredit. Selain itu, BAF diawasi dan terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan operasinya.

Perjalanan PT Bussan Auto Finance (Perseroan) diawali pada tahun 1995 dengan nama PT Pembiayaan Getraco Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan, dan menjadi perusahaan joint venture antara PT Danamon Sanggrahan, Mitsui dan Yamaha pada tahun 1997 yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor baru Yamaha. Nama Perseroan pun berubah menjadi PT Danamon Mits Otomotif Finance dan tanggal 24 September 1997 diperingati sebagai hari ulang tahun Perseroan hingga saat ini. Pada tahun 1998, Mitsui & Co., Ltd. membeli seluruh kepemilikan PT Danamon Sanggrahan sehingga mengakibatkan Mitsui & Co., Ltd. menjadi pemegang saham utama dengan kepemilikan sebesar 75%, sedangkan sisanya dimiliki oleh PT Lenggara Gunasejahtera (15%), Yamaha Co., Ltd., Jepang (7%) dan PT Yamaha Motor Kencana Indonesia (3%). Sebagai akibat dari akuisisi tersebut, nama Perseroan diubah menjadi PT Bussan Auto Finance dengan fokus bisnis tetap sebagai perusahaan pembiayaan sepeda motor baru khusus merek Yamaha.

Pada tahun 2004, seluruh saham milik PT Lenggara Gunasejahtera dijual kepada PT Mitsui Indonesia. Pada tahun 2013, Perseroan melakukan peningkatan modal melalui penerbitan saham baru yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Ciptadana Capital, salah satu perusahaan afiliasi dari Grup Lippo dan Yamaha. Pada tahun 2018, Mitsui & Co., Ltd. menambah kepemilikan sahamnya dengan mengakuisisi seluruh kepemilikan saham PT Ciptadana Capital, sehingga komposisi pemegang saham Mitsui & Co., Ltd meningkat menjadi sebesar 68,3%. Pada tahun 2019, seluruh saham Perseroan milik PT Mitsui Indonesia sejumlah 41.250 lembar saham dan sebagian saham Perseroan yang dimiliki Mitsui & Co. Ltd sejumlah 11.786 dibeli oleh PT Sinergi Autoindo Abadi. Transaksi penjualan dan pemindahan saham ini mengakibatkan terjadinya perubahan kepemilikan pemegang saham Perseroan menjadi Mitsui & Co., Ltd. sebesar 65,0%, Yamaha Motor Co., Ltd. sebesar 17,7%, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sebesar 2,3%, dan PT Sinergi Autoindo Abadi sebesar 15,0%. Sehubungan dengan perubahan komposisi tersebut, Perseroan telah melakukan pemenuhan ketentuan Pasal 10 Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, dimana total kepemilikan asing pada perusahaan pembiayaan baik secara langsung tidak langsung dibatasi paling tinggi 85% dari modal disetor. Seiring pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, Perseroan terus berinovasi untuk menjadi solusi pembiayaan bagi kebutuhan masyarakat. Perseroan saat ini telah menyediakan ragam pilihan produk pembiayaan seperti pembiayaan motor, BAF Dana Syariah yang merupakan produk pembiayaan berbasis syariah, pembiayaan mobil, pembiayaan elektronik, gadget dan furnitur, pembiayaan motor bekas untuk berbagai merek, dan pembiayaan mesin pertanian. Di tahun 2022, Perseroan melakukan dengan menghadirkan dua produk baru yaitu BAF PraDana dan

BAF AdiDana. BAF PraDana menyediakan pinjaman produktif menggunakan prinsip Syariah (Akad Mudharabah) untuk modal usaha dengan nilai pembiayaan yang terjangkau, sedangkan BAF AdiDana dihadirkan sebagai produk pembiayaan produktif dengan skema fasilitas modal usaha. Kegiatan usaha Perseroan terus berkembang dan per 31 Desember 2022, Perseroan telah beroperasi di 246 (dua ratus empat puluh enam) lokasi di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 165 (seratus enam puluh lima) kantor cabang dan 81 (delapan puluh satu) kantor selain kantor cabang (griya) yang didukung oleh 4.021 karyawan. Perseroan juga telah memperluas jaringan pelayanannya dengan menambah titik-titik pembayaran angsuran melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang meliputi jaringan layanan perbankan, gerai ritel dan platform pembayaran elektronik. Dalam melaksanakan bisnisnya, Perseroan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁵¹

2. Visi dan Misi Perusahaan BAF

Berikut ini adalah visi, misi dan nilai dari Perusahaan PT Bussan Auto Finance⁵²:

a) Visi

Menjadi perusahaan pembiayaan yang terkenal dan terpercaya bagi pelanggan, mitra bisnis, karyawan, dan masyarakat Indonesia dengan menyediakan layanan keuangan terbaik.


b) Misi

Sebagai perusahaan terkemuka yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat serta memberi layanan keuangan terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

⁵¹ <https://www.baf.id/aboutus>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2023.

⁵² <https://www.baf.id/aboutus>. Diakses pada tanggal 16 September 2023.

3. Struktur Organisasi PT Bussan Auto Finance



Sumber : www.baf.id/static/files/pdf/ccddb6f757e272794dbb6f0c2830327f.pdf

4. Aktivitas Perusahaan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, PT. Bussan Auto Finance beroperasi dalam bidang pembiayaan (*leasing*) atau pemberian kredit sepeda motor Yamaha. Sepeda motor Yamaha seperti Xeon, Soul GT, Mio J, Mio GT, Vixion, Jupiter Z, Jupiter MX dan lainnya diberikan kredit oleh PT. Bussan Auto Finance.

PT Bussan Auto Finance merupakan Perusahaan yang menawarkan kredit pembiayaan sepeda motor merek Yamaha dan melakukan berbagai aktivitas secara teratur dan berkala. Beberapa dari aktivitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan pelanggan untuk penyaluran kredit pembiayaan sepeda motor Yamaha di wilayah Banda Aceh dengan sarana dan sumber daya yang diperlukan untuk menarik pelanggan.
- b) Memberikan layanan dan informasi kredit kepada pelanggan yang akan datang yang ingin mendapatkan kredit untuk sepeda motor merek Yamaha.
- c) Memproses permintaan kredit dari pelanggan yang mengambil kredit untuk sepeda motor merek Yamaha.
- d) Melakukan survei kelayakan kepada pelanggan kredit.
- e) Memberi kredit kepada pelanggan yang memenuhi syarat melalui proses akad kredit yang ketat.
- f) Menerima dan menangani pembayaran cicilan kredit untuk semua pelanggan yang memiliki kredit.
- g) Menagih kredit kepada konsumen yang tidak konsisten dengan tanggung jawabnya.
- h) Melaksanakan penarikan kendaraan yang tidak dapat membayar kreditnya.
- i) Memperluas jaringan pemasaran dan pangsa pasar untuk

pengembangan dengan membuka dealer-dealer sepeda motor, terutama merek Yamaha, di setiap wilayah yang memiliki potensi pasar.

Salah satu bagian penting dari keberhasilan PT. Bussan Auto Finance Banda Aceh adalah kerja sama dengan dealer. Pada saat ini, PT. Bussan Auto Finance Banda Aceh telah bekerja sama dengan beberapa dealer untuk mendukung usaha mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PT. Bussan Auto Finance bekerja sama dengan dealer-dealer sepeda motor merek Yamaha untuk memberikan pembiayaan kredit sepeda motor.

B. Mekanisme Penarikan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu membayar angsuran

Berikut ini adalah mekanisme penarikan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu membayar angsuran.⁵³

1. Tim BAF langsung mendatangi ke alamat rumah pembeli
2. Melakukan upaya persuasive agar pembeli mau menyerahkan barang jaminan dalam pelaksanaan upaya persuasive dijelaskan kepada pembeli bahwa telah diikat secara hukum fidusia sehingga PT BAF mempunyai hak title eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Tetapi PT BAF hanya mengambil sisa pokok pinjaman yang belum kembali, dan selebihnya akan dikembalikan kepada pembeli.
3. Setelah dilakukan upaya persuasive, apabila pembeli tidak mau menyerahkan barang jaminannya maka pihak PT BAF meminta bantuan resmi kepada petugas Kepolisian setempat untuk mendampingi petugas dari PT BAF dalam melakukan penarikan

⁵³ Wawancara dengan pihak PT Bussan Auto Finance pada tanggal 15 Oktober 2023.

barang jaminan. Terhadap tatacara permintaan bantuan petugas kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Berikut ini prosedur barang jaminan setelah ditarik⁵⁴:

1. Barang jaminan yang telah ditarik dari pembeli akan dijual paling lambat 7 (tujuh) hari setelah barang jaminan berada di Outlet Penyelenggara. Penjualan dapat dilakukan setelah dilakukan koordinasi dengan perusahaan asuransi yang melakukan penjaminan pinjaman, dengan cara:
 - a) Penjualan melalui pelelangan umum, sesuai dengan prosedur lelang yang berlaku di perusahaan bersama-sama dengan ma'jur (objek *ijarah*) lainnya.
 - b) Penjualan di bawah tangan dapat dilakukan sepanjang ada kesepakatan dengan rahin dan sesuai dengan ketentuan Perundangan-undangan tentang Jaminan Fidusia
2. Sisa dari kewajiban pembeli sebagai uang kelebihan yang menjadi hak pembeli dengan jangka waktu pengambilan maksimal 1(satu) tahun sejak tanggal penjualan barang jaminan. Apabila lewat dari 1 (satu) tahun maka uang tersebut menjadi milik PT BAF.

C. Tinjauan *Fikih Muamalah* terhadap penarikan barang jaminan

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 27/DSNMUI/ III/2002 tentang *Ijarah Al-Muntahiyya Bi Al-Tamlik*, yang dimaksud dengan sewa beli (*ijarah al-muntahiya bi al-tamlik*), yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.⁵⁵ Dengan perjanjian tersebut seseorang akan melaksanakan suatu hal

⁵⁴ Wawancara dengan pihak PT Bussan Auto Finance pada tanggal 15 Oktober 2023

⁵⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah AlMuntahiyah bit Al-tamlik*.

sehingga memunculkan suatu perikatan di antara kedua belah pihak. Demikian pula pada barang jaminan di lembaga pegadaian, dalam akad selalu mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Akad yang ada pada barang jaminan bersifat konsesual yang artinya setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian barang jaminan maka disitu terbentuk persetujuan barang jaminan yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan segala konsekuensi.

Hadirnya Bussan Auto Finance merupakan perusahaan jasa pembiayaan di Indonesia dan tugasnya berfokus untuk memberikan pembiayaan kepada Masyarakat dalam membutuhkan keinginannya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, kami berinovasi dengan membuka berbagai jenis pembiayaan tambahan seperti pembiayaan multiproduk, mesin pertanian, mobil, dan dana Syariah. Jika telah jatuh tempo, orang yang menjaminkan barangnya berkewajiban melunasi utangnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, meski pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo pelunasan.

Namun demikian, tidak semua nasabah dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Jika ia tidak mampu untuk membayar angsuran, maka pihak Bussan Auto Finance berhak menarik barang jaminan dan menjual barang tersebut untuk melunasi angsurannya. Hal tersebut sudah menjadi ketentuan di Bussan Auto Finance dan sudah pula diberitahukan secara lisan maupun tertulis kepada nasabah.

Masalah ijin dari pemilik barang jaminan sangat penting bagi terlaksananya penarikan dan penjualan barang jaminan tersebut. Menurut pandangan Islam, penjualan barang jaminan boleh dilakukan untuk melunasi hutangnya asal ada ijin dari pemilik barang jaminan. Tanpa seijinnya penjualan

barang jaminan tidak boleh dilakukan, tanpa sepengetahuan pemilik barang maka penjualannya tidak sah.

Setelah barang jaminan ditarik dari nasabah kemudian barang jaminan akan dijual untuk melunasi sisa hutangnya melalui pasar Dalam KHES pada pasal 328 pihak pemberi pinjaman yaitu BAF dapat menentukan untuk menjual ma'jur (objek *ijarah*) muntahiyah bi tam lik yang tidak dapat dilunasi oleh musta'jir dengan harga pasar untuk melunasi utang musta'jir Dalam hal melunasi hutangnya ini, maka pihak BAF dapat melakukan penjualan apabila ada persyaratan sebagai berikut:

1. Apabila pihak musta'jir (pihak penyewa) tidak dapat melunasi ma'jur (objek *ijarah*)
2. Apabila pihak musta'jir (pihak penyewa) merasa tidak mampu untuk mengembalikan ma'jur (objek *ijarah*) dan meminta pihak PT Bussan Auto Finance untuk melakukan penjualan atau pelelangan.
3. Apabila pihak musta'jir (pihak penyewa) tidak berkeinginan untuk memperpanjang angsurannya.

Berdasarkan persyaratan penjualan di atas, maka yang perlu diperhartikan dalam menganalisa proses penjualan barang jaminan di Bussan Auto Finance mengenai rukun, syarat, dan ketentuan umum jual beli yakni sebagai berikut:

1. Rukun akad Jual Beli

Untuk proses penjualan barang jaminan di Bussan Auto Finance, rukun jual beli adalah sebagai berikut:

Adanya pembeli dan penjual. Ketika terjadi penjualan, pihak Bussan Auto Finance selaku pemegang kuasa memiliki otoritas untuk menjual barang jaminan kepada nasabah. Masyarakat umum, yang menjadi peserta penjualan saat proses penjualan barang jaminan, dianggap sebagai pembeli.

Objek yang diperjual belikan. Proses penjualan barang jaminan menggunakan sistem pembayaran tunai. Sebelum penjualan dimulai, Bussan Auto Finance memberi tahu nasabah tentang harga barang jaminan yang akan penjualan. Jika hasil penjualan kurang dari jumlah pinjaman nasabah, nasabah harus melunasinya. Sebaliknya, jika hasil penjualan lebih besar, maka Bussan Auto Finance akan mengembalikannya.

Sighah Akad. Dalam jual beli barang jaminan, ijab dan qabul harus terjadi. Ijab dan qabul ditandai dengan pernyataan bahwa pembeli ingin membeli barang jaminan dengan harga yang ditawarkan oleh Bussan Auto Finance dan bahwa pembeli setuju untuk membeli barang jaminan dengan harga yang telah disepakati.

2. Syarat akad Jual beli

Sebagai bagian dari proses penjualan barang jaminan, berikut adalah persyaratan jual beli menurut jumhur ulama⁵⁶, yaitu:

Syarat terpenuhinya seperti pihak yang melakukan transaksi, transaksi itu sendiri, objek transaksi serta tempat transaksinya.

Syarat berlakunya jual beli seperti kepemilikan atau otoritas yang diperjualbelikan harus milik pihak yang bertransaksi

Syarat sahnya transaksi jual beli ada 2 macam seperti syarat umum dan syarat khusus seperti, syarat umumnya adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap jenis jual beli agar transaksi tersebut dianggap sah secara syar'i. Syarat-syarat ini biasanya berarti bahwa transaksi tidak boleh mengalami enam masalah: ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, spekulasi atau risiko, kerusakan, dan syarat yang dapat

⁵⁶ Wahbah al-Zuhailiy, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Alih bahasa Abdul Hayyie alKattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), Cet. V, hlm. 34.

membatalkan transaksi. Dan syarat khususnya yaitu syarat-syarat yang menyangkut sebagian jenis jual beli saja, seperti menyangkut jual beli barang yang dapat berpindah, terpenuhinya sejumlah kriteria tertentu dalam jual beli salam, tidak mengandung unsur ribawi dalam jual beli barang. Memiliki syarat-syarat tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses jual beli dilakukan hanya untuk kepentingan kedua belah pihak dan tanpa kerugian bagi pihak lain.

3. Tentang Akadnya

Penjualan di muka umum, juga dikenal sebagai penjualan barang jaminan, dilakukan dengan cara tawar menawar harga rendah kepada peserta sampai harga tertinggi, dan barang yang dijual selesai ketika penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan.

Ada penjual dan pembeli dalam transaksi penjualan. Dan di dalam surat Al-Nisa ayat 29, dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang kontrak jual beli yang didasarkan pada prinsip saling rela untuk mencari keuntungan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٥٧ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

⁵⁷ Tim Penyusun Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007), hlm. 108.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penarikan dan penjualan barang jaminan adalah salah satu jenis kontrak jual beli yang telah disepakati antara pemilik barang dan Bussan Auto Finance. Dalam kasus ini, penjualan dan penarikan barang jaminan dilakukan atas dasar saling memerlukan antara penjual dan Bussan Auto Finance, serta pihak yang membeli barang jaminan.

PT Bussan Auto Finance telah memperhatikan dan mematuhi semua peraturan tersebut saat melakukan penarikan dan penjualan barang jaminan. Akibatnya, mekanisme penarikan barang jaminan di PT Bussan Auto Finance sesuai dengan syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendaraan adalah barang jaminan yang ditarik oleh PT Bussan Auto Finance. PT Bussan Auto Finance bertindak sebagai pengikat utang dan memegang barang tersebut sebagai jaminan utang. Namun, dalam hal ini, yang dibuat hanyalah surat kepemilikannya.

Seperti yang dijelaskan dalam kaidah *fikih*, akad jual beli dalam Islam bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan tujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

العُسْرُ سَبَبٌ لِلتَّيْسِيرِ

Artinya: “Kesulitan sebab datangnya kemudahan.”⁵⁸

Kaidah tersebut jelas bahwa ketika kita melakukan sesuatu apapun, yang mana dalam hal ini dilakukan akad perjanjian antara PT Bussan Auto Finance dengan pihak nasabah tidak boleh membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, keduanya harus saling rela dan saling tolong menolong untuk kelangsungan hidupnya. Nasabah atau PT Bussan Auto Finance sebelumnya telah memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta konsekuensi yang akan ditanggung.

⁵⁸ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fikihiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 89.

Berdasarkan keseluruhan prosedur penarikan dan penjualan barang jaminan, proses penarikan barang jaminan yang dilakukan oleh PT Bussan Auto Finance karena ketidakmampuan nasabah untuk membayar angsuran telah memenuhi persyaratan syariat Islam.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di bab-bab sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan berikut:

1. Dalam mekanisme penarikan barang jaminan PT Bussan Auto Finance melakukan beberapa prosedurnya, yaitu Tim Bussan Auto Finance langsung mendatangi ke alamat rumah pembeli, melakukan upaya persuasive agar pembeli mau menyerahkan barang jaminan dalam pelaksanaan upaya persuasive, Setelah dilakukan upaya *persuasive*, apabila pembeli tidak mau menyerahkan barang jaminannya maka pihak PT Bussan Auto Finance meminta bantuan resmi kepada petugas Kepolisian setempat untuk mendampingi petugas dari PT Bussan Auto Finance dalam melakukan penarikan barang jaminan.
2. Dalam tinjauan *fikih* muamalah terhadap penarikan barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah membayar angsuran di Bussan Auto Finance dikatakan sah dikarenakan sudah sesuai dengan prosedur serta penarikan dan penjualan barang jaminan adalah salah satu jenis kontrak jual beli yang telah disepakati antara pemilik barang dan Bussan Auto Finance. Serta penjualan dan penarikan barang jaminan dilakukan atas dasar saling memerlukan antara penjual dan Bussan Auto Finance, serta pihak yang membeli barang jaminan.

B. Saran

Penulis membuat beberapa saran berdasarkan temuan penelitian ilmiah:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepribadian memengaruhi pemberian kredit oleh PT. Bussan Auto Finance kepada nasabah sehingga perusahaan diharapkan untuk lebih memahami sifat dan

- karakter individu yang akan diberikan kredit, sehingga perusahaan dapat lebih mengenal pelanggannya dan membangun hubungan sosial dengan pelanggannya untuk lebih mudah memberikan kredit.
2. Dalam hal ini, perusahaan hanya mempertimbangkan dua faktor dalam proses pemberian kredit: karakter calon konsumen dan kemampuan. Ini pasti akan membahayakan bisnis PT. Bussan Auto Finance. Oleh karena itu, PT. Bussan Auto Finance harus mempertimbangkan tiga faktor tambahan untuk meningkatkan keamanan dan jaminan kelancaran pembayaran angsuran konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fikih Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Abdullah Bin Muhammad ath-Thayyar. *Ensiklopedi Fikih Mu'amalah dalam Pandangan Empat Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2014.
- Abdul Nasir Khoerudin. *Pengaruh Kebijakan Standar Uang Muka Sepeda Motor Terhadap Pendapatan Sopir Angkot Studi Di Kota Serang*, Skripsi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. 2016.
- Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fikih Muamalat*. Jakarta: AMZAH. 2015.
- Aji Damanuri. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press. 2010.
- Basrofi Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2008.
- Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2013.
- Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2004.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Kamil: Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Darus Sunah. 2002.
- Devid Frastiawan Amir Sup. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cessie Pengalihan Piutang Atas Nama*. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2015.

- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Enang Hidayat. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015.
- Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani. 2016.
- Fathurrahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Hamzah Ya'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV. Diponegoro. 1992.
- Hanan Mustofa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gadai Motor Angsuran*. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2016.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001
- Lexy Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1995.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007.
- M. Dagum Save. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LPKN. 1997.
- Nasrun Haroen. *Fikih Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Nasution. *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito. 1998.
- Ruf'ah Abdulah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002.
- Veithzal Rivai. *Islamic Marketing*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2012

Lampiran II Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 986/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

PT Bussan Auto Finance Cabang Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAHMAD SIDDIQ / 170102146**
Semester/Jurusan : **XV / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
Alamat sekarang : **JLN. SINGGAHMATA LR. DAYAH KRUENG NO 20. BANDA ACEH**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENARIKAN MOTOR ANGSURAN SECARA SEPIHAK (Studi Kasus Pada Perusahaan Bussan Auto Finance di Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Februari 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

A R - R A N I R Y
Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran III *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Tinjauan *Fikih* Muamalah Terhadap Penarikan Motor Angsuran Secara Sepihak

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-12.00 WIB

Hari/Tanggal : 18 Maret 2024

Orang Yang Diwawancarai : Feriansyah Putra Rahmat

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Informan
1	Bagaimana sejarah awal PT Bussan Auto Finance ?
2	Apa visi dan misi PT Bussan Auto Finance ?
3	Bagaimana mekanisme penarikan barang jaminan PT Bussan Auto Finance?
4	Struktur organisasi PT Bussan Auto Finance seperti apa?
5	Apa saja kendala dalam pelaksanaan penarikan motor angsuran?
6	Apakah PT Bussan Auto Finance melakukan penyelidikan terlebih dahulu ketika membiayai pendanaannya?

Lampiran IV Dokumentasi

Wawancara dengan feriansyah Putra Rahmat sebagai karyawan PT BAF 1







Wawancara dengan Dedy Stanzah sebagai karyawan Dealer Honda



